



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA PADA PT. BANK BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memandang bahwa dengan adanya tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, selain diperoleh manfaat secara ekonomis (deviden) yang lebih besar pada waktu yang akan datang;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai salah satu pemegang saham Pada PT. Bank Bengkulu perlu meningkatkan prosentase jumlah penyertaan modalnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA PADA PT. BANK BENGKULU

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) pada PT. Bank Bengkulu.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang di PT. Bank Bengkulu , sehingga dapat diperoleh manfaat ekonomis bagi Pemerintah Kabupaten Seluma.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada pasal 7, secara keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seluma pada PT. Bank Bengkulu sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 11.300.000.000,- (sebelas miliar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.300.000.000,-
- c. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- d. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- e. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- f. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah di PT. Bank Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Deviden atau manfaat yang diperoleh dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke rekening Pemerintah Kabupaten Seluma dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.


Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Seluma Berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRAJAYA

Diundangkan di Tais
Pada tanggal 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA


IRIHADI M. SI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR..... 33



8